J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Program Pengungkapan Sukarela Terhadap *Tax Ratio* dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Mahwiyah[1], Mochamad Aditia Rachmawan[2], Yuliandi Akbar[3], Sunarto[4], Suripto[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Pamulang
E-mail: mahwiyahwiwi08@gmail.com[1], aadit7314@gmail.com[2], yuliandi.akbar99@gmail.com[3], narto.ato@gmail.com[4], dosen00756@unpam.ac.id[5]

Article History:
Received: 18 September 2024
Revised: 02 Oktober 2024
Accepted: 05 Oktober 2024

Keywords: *Voluntary Disclosure Program, Tax Ratio, Taxpayer Voluntary Compliance.*

Abstract: *The Voluntary Disclosure Program (PPS) allows taxpayers to voluntarily disclose unreported tax obligations for PPH payments based on their assets. The research method used is qualitative, with data collected from several Primary Tax Service Offices in Tangerang by distributing questionnaires with questions related to voluntary disclosure, the tax ratio, and taxpayer compliance to a number of respondents. The results show that voluntary disclosure has a positive and significant effect on the tax ratio, as indicated by the analysis results. Similarly, voluntary disclosure also has a positive and significant impact on taxpayer compliance. The panel data regression analysis reveals that voluntary disclosure influences both the tax ratio and taxpayer compliance, with the analysis results supporting this conclusion. Overall, the voluntary disclosure program positively and significantly affects both the tax ratio and taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Masyarakat modern ditandai dengan tingkat kepatuhan pajak sukarela, di mana metode untuk meningkatkannya telah menjadi fokus penelitian interdisipliner dalam bidang ekonomi, psikologi, dan sosiologi selama lima dekade terakhir. Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan peran variabel sosial dan psikologis dalam kepatuhan pajak, namun masih terdapat kecenderungan mengabaikan variabel-variabel tersebut dan lebih fokus pada moderasi seperti pemeriksaan pajak, tarif, serta denda. Meskipun demikian, variabel-variabel pencegahan ini sering kali tidak cukup kuat dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Seiring perkembangan teori kepatuhan pajak, pentingnya variabel sosial dan psikologis kini diakui setara dengan variabel pencegahan. Salah satu teori yang mencerminkan pandangan ini adalah teori "lereng licin," yang menyatakan bahwa faktor psikososial mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela, sementara faktor pencegahan memengaruhi kepatuhan yang didasarkan pada rasa takut akan sanksi. Berdasarkan teori ini, kebijakan yang menekankan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak diutamakan untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di mana wajib pajak diberi kesempatan untuk secara sukarela mengungkapkan kewajiban pajaknya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan tax ratio atau rasio pajak, yang merupakan salah satu indikator efisiensi penerimaan pajak suatu negara. Program

Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Pembayaran PPH dilakukan berdasarkan pengungkapan harta yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Putaran baru repatriasi aset akan dimulai setelah pemerintah dan DPR memasukkan ketentuan dalam RUU Harmonisasi Pajak, untuk mengalihkan aset wajib pajak dari yurisdiksi lain ke wilayah Indonesia. Peraturan ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP.

Repatriasi harta tercantum dalam Program Pengungkapan Sukarela, khususnya pada Pasal 5 Bab V Undang-Undang Koordinasi Pajak. Dalam sistem ini, pemerintah mengizinkan wajib pajak untuk menunjukkan bahwa asetnya masih merupakan simpanan dengan menggunakan pajak penghasilan (PPH) yang lebih rendah atas aset tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi perpajakan, di mana wajib pajak dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah dan penghapusan sanksi administrasi dengan memverifikasi aset yang berada di dalam dan luar negeri.

Ketentuan Offshore Voluntary Disclosure Program ini merupakan solusi untuk mendeteksi penggelapan pajak luar negeri atau penyelewengan aset asing. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perbendaharaan menemukan banyak wajib pajak yang menjadi peserta Tax Amnesty 2016 tidak mengungkapkan asetnya secara lengkap dan terperinci. Penjelasan tentang keadaan struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap komposisi PDB. Semakin besar kontribusi sektor industri, semakin tinggi indikator kemajuan pembangunan di negara tersebut. Negara menggunakan PDB sebagai kriteria untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang dimiliki. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah output berupa barang dan jasa yang diproduksi dalam batas nasional suatu negara selama setahun, dan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting, salah satunya adalah pendapatan dari pajak.

Penerimaan pemerintah dari sektor keuangan publik merupakan penopang utama penerimaan APBN, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Namun, penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, terbukti dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Rendahnya tax ratio menjadi perhatian utama, terutama karena kebutuhan belanja pemerintah meningkat akibat ancaman krisis. Oleh karena itu, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Karena penerimaan pajak merupakan tulang punggung anggaran Indonesia, pemerintah harus mengembangkan inovasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah penguatan kapasitas administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah dan Dirjen Pajak sebagai otoritas yang berwenang, dapat meningkatkan pemeriksaan pajak secara intensif terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Tax Evaders) dan meningkatkan pembayaran denda pajak. Rancangan Tax Amnesty yang menambah pendapatan negara melalui denda pajak juga dianggap mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait pengungkapan sukarela, rasio pajak, serta kepatuhan sukarela wajib pajak. Sebanyak 50 responden dipilih untuk memberikan informasi yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.

Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang

Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Tangerang Tahun 2024. Berdasarkan rekomendasi dari Roscoe, sebagaimana dikutip dalam buku Research Methods for Business, ukuran sampel yang layak untuk penelitian berkisar antara 30 hingga 500 responden. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling, di mana pengumpulan informasi dilakukan dari populasi yang mudah diakses tahun 2024.

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengukuran kepatuhan dilakukan melalui beberapa indikator, seperti kepemilikan NPWP, pengisian dan pelaporan SPT, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta pelunasan kekurangan pajak. Sementara itu, rasio pajak digunakan sebagai ukuran untuk menilai efisiensi penerimaan pajak suatu negara, dengan peningkatan rasio pajak dianggap sebagai indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan.

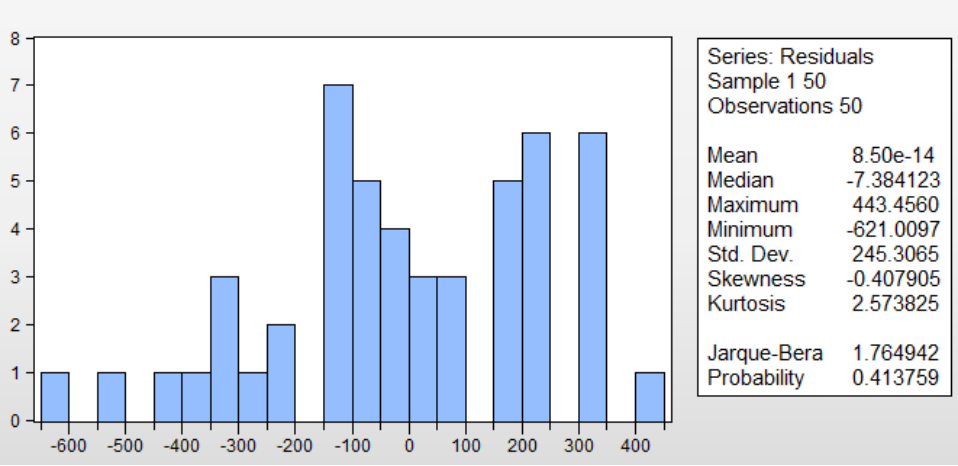
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah uji validitas, yang bertujuan untuk mengukur seberapa akurat instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang dimaksud. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan variabel-variabel yang diuji, di mana item-item yang memiliki nilai korelasi yang signifikan dianggap valid. Selain itu, uji reliabilitas juga dilakukan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dengan menggunakan model Cronbach's Alpha, di mana nilai reliabilitas di atas 0,6 dianggap cukup baik.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Normalitas diuji dengan metode Kolmogorov-Smirnov, sementara multikolinearitas diukur berdasarkan nilai tolerance dan VIF. Uji autokorelasi dilakukan dengan Durbin-Watson (DW test), sedangkan heteroskedastisitas diuji dengan korelasi Spearman's rho. Hasil pengujian ini akan menunjukkan apakah model regresi yang digunakan sesuai dengan asumsi-asumsi klasik yang berlaku. Setelah semua pengujian dilakukan, analisis regresi berganda digunakan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Semua proses analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Eviews 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1. Uji *Normalitas*

Hasil uji normalitas perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan pajak terutang terhadap manajemen laba pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,413 > 0,1, maka H1 diterima yang berarti data bersifat normal

2. Uji *Multikolonieritas*

Tabel 1. Uji *Multikolonieritas*

Variance Inflation Factors
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
TAX_RATIO	0.003004	32.30379	1.229847
C	45666.46	36.39577	NA
PENGUNGKAPAN_SUKARELA	0.003099	32.50605	1.229847

Hasil uji multikolineritas pada tabel 2 diatas koefisien koreasi antara masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 0,8, berarti tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini

3. Uji Autokorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.294203	Prob. F(2,45)	0.7465
Obs*R-squared	0.645347	Prob. Chi-Square(2)	0.7242

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TAX_RATIO	-0.008891	0.057031	-0.155906	0.8768
C	20.22574	223.6465	0.090436	0.9283
PENGUNGKAPAN_SUKARELA	0.003271	0.057294	0.057098	0.9547
RESID(-1)	-0.116562	0.152499	-0.764343	0.4487
RESID(-2)	-0.020959	0.154689	-0.135494	0.8928

R-squared	0.012907	Mean dependent var	8.50E-14
Adjusted R-squared	-0.074835	S.D. dependent var	245.3065
S.E. of regression	254.3197	Akaike info criterion	14.00970
Sum squared resid	2910532.	Schwarz criterion	14.20090
Log likelihood	-345.2425	Hannan-Quinn criter.	14.08251
F-statistic	0.147102	Durbin-Watson stat	1.880020
Prob(F-statistic)	0.963349		

Hasil uji autokorelasi diatas dapat dilihat dari Durbin Watson yang bernilai 1,88 > 0,05, berarti tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

4. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.476143	Prob. F(5,44)	0.2170
Obs*R-squared	7.182378	Prob. Chi-Square(5)	0.2074
Scaled explained SS	4.994021	Prob. Chi-Square(5)	0.4166

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-554161.3	363226.2	-1.525664	0.1343
TAX_RATIO^2	0.012558	0.026484	0.474181	0.6377
TAX_RATIO*PENGUNGKAPAN_SUKARELA	-0.062560	0.027396	-2.283553	0.0273
TAX_RATIO	136.3542	156.9078	0.869008	0.3896
PENGUNGKAPAN_SUKARELA^2	0.007719	0.021131	0.365290	0.7166
PENGUNGKAPAN_SUKARELA	187.3130	154.8471	1.209665	0.2329

R-squared	0.143648	Mean dependent var	58971.78
Adjusted R-squared	0.046335	S.D. dependent var	74732.49
S.E. of regression	72980.60	Akaike info criterion	25.34594
Sum squared resid	2.34E+11	Schwarz criterion	25.57538
Log likelihood	-627.6485	Hannan-Quinn criter.	25.43331
F-statistic	1.476143	Durbin-Watson stat	1.418234
Prob(F-statistic)	0.216960		

Hasil uji heterokedastisitas perencanaan pajak dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan pada tabel diatas, Jika p-value obs*-square < α, maka Ho ditolak, dan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi square adalah 0.2074 > 0,01, maka H0 diterima dan H1 ditolak, dan tidak terjadi heterokedastisitas

Uji Regresi

Tabel 4. Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tax Ratio

Dependent Variable: TAX_RATIO
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2040.240	479.6039	4.254010	0.0001
PENGUNGKAPAN_SUKARELA	0.439108	0.132200	3.321546	0.0017

R-squared	0.186891	Mean dependent var	3602.840
Adjusted R-squared	0.169951	S.D. dependent var	724.0347
S.E. of regression	659.6464	Akaike info criterion	15.86046
Sum squared resid	20886401	Schwarz criterion	15.93694
Log likelihood	-394.5116	Hannan-Quinn criter.	15.88959
F-statistic	11.03267	Durbin-Watson stat	2.214319
Prob(F-statistic)	0.001717		

Hasil uji analisis regresi data panel pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel pengungkapan sukarela adalah sebesar 4,254 dengan tanda positif, yang menunjukkan adanya hubungan positif. Sementara itu, t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (α = 5%) dan derajat kebebasan (df) sebesar n-k, dengan df = 50-3 = 47, menghasilkan nilai t-tabel (0,05; 47) sebesar 2,011 (uji dua arah). Karena t-hitung lebih besar daripada t-tabel (4,254 > 2,011), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap variabel tax ratio. Selain itu, nilai probabilitas pengungkapan sukarela lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05), yang menunjukkan bahwa hasilnya signifikan, artinya hubungan tersebut positif dan signifikan.

Tabel 5. Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Dependent Variable: KEPATUHAN_PAJAK_WP
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	360.4439	201.4014	1.789679	0.0798
PENGUNGKAPAN_SUKARELA	0.371299	0.055515	6.688253	0.0000

R-squared	0.482383	Mean dependent var	1681.740
Adjusted R-squared	0.471600	S.D. dependent var	381.0742
S.E. of regression	277.0072	Akaike info criterion	14.12514
Sum squared resid	3683184.	Schwarz criterion	14.20162
Log likelihood	-351.1286	Hannan-Quinn criter.	14.15427
F-statistic	44.73272	Durbin-Watson stat	2.554353
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil uji analisis regresi data panel pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel pengungkapan sukarela sebesar 6,688, dengan tanda positif yang menunjukkan adanya hubungan positif. Sementara itu, nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (α = 5%) dan derajat kebebasan (df) sebesar n-k, dengan df = 50-3 = 47, menghasilkan t-tabel sebesar 2,011 (uji dua arah). Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel (6,688 > 2,011), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak wajib pajak. Selain itu, nilai probabilitas pengungkapan sukarela lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05), sehingga hasilnya signifikan, yang berarti bahwa hubungan tersebut positif dan signifikan.

Tabel 6. Pengungkapan Sukarela Terhadap Tax Ratio dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Dependent Variable: KEPATUHAN_PAJAK_WP
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TAX_RATIO	0.187539	0.054806	3.421887	0.0013
C	-22.18107	213.6971	-0.103797	0.9178
PENGUNGKAPAN_SUKARELA	0.288949	0.055668	5.190598	0.0000

R-squared	0.585620	Mean dependent var	1681.740
Adjusted R-squared	0.567987	S.D. dependent var	381.0742
S.E. of regression	250.4714	Akaike info criterion	13.94269
Sum squared resid	2948589.	Schwarz criterion	14.05741
Log likelihood	-345.5673	Hannan-Quinn criter.	13.98638
F-statistic	33.21119	Durbin-Watson stat	2.087296
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, atau untuk melihat apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak dan disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan bahwa nilai F-tabel (0,05; 2; 50) adalah 3,180 (uji dua arah). Dengan nilai F-hitung sebesar 33,211 yang lebih besar dari F-tabel (33,211 > 3,180), H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel pengungkapan sukarela secara simultan berpengaruh terhadap variabel tax ratio dan kepatuhan pajak wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh nilai probabilitas (prob) dalam tabel, yaitu sebesar 0,00, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hasilnya signifikan dan menunjukkan adanya pengaruh variabel program pengungkapan sukarela terhadap tax ratio dan kepatuhan pajak wajib pajak.

Koefisien yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel pengungkapan sukarela dalam model mampu menjelaskan variabel tax ratio dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 4, nilai Adjusted R-Square (R^2) sebesar 0,17 menunjukkan bahwa 17% dari variasi yang terjadi pada variabel tax ratio dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan sukarela yang digunakan dalam model. Artinya, variabel independen dalam penelitian ini memiliki kontribusi sebesar 17% terhadap variabel dependen.

Selanjutnya, untuk variabel kepatuhan sukarela wajib pajak, tabel 5 menunjukkan nilai Adjusted R-Square (R^2) sebesar 0,48, yang mengindikasikan bahwa 48% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan sukarela. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan pajak sebesar 48%.

Adapun untuk pengaruh variabel pengungkapan sukarela terhadap tax ratio dan kepatuhan wajib pajak secara bersamaan, tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-Square (R^2) adalah 0,60. Ini berarti bahwa 60% variasi yang terjadi pada tax ratio dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan sukarela dalam model yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kontribusi signifikan dalam mempengaruhi tax ratio dan kepatuhan pajak wajib pajak secara simultan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio dan kepatuhan wajib pajak. Pengungkapan sukarela terbukti berkontribusi terhadap peningkatan tax ratio, yang mencerminkan efisiensi penerimaan pajak negara. Program ini memberikan dampak langsung terhadap kemampuan negara dalam mengoptimalkan potensi perpajakan melalui pengungkapan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Selain itu, program ini juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpartisipasi dalam pengungkapan sukarela cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini membuktikan bahwa program tersebut efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak. Ketika dianalisis secara bersamaan, pengungkapan sukarela mempengaruhi tax ratio dan kepatuhan wajib pajak secara simultan, yang berarti program ini mampu meningkatkan kedua variabel tersebut secara bersama-sama. Dengan demikian, Program Pengungkapan Sukarela merupakan kebijakan yang efektif untuk memperbaiki tax ratio dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan demikian, program ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Adhi Prasetio. (2012). *Buku sakti webmaster*. Jakarta: PT. Trans Media.

Alabede, J. O., Zainal Affrin, Z., & Idris, K. M. (2011). Tax service quality and compliance behaviour in Nigeria: Do taxpayer's financial condition and risk preference play any moderating role? *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (35), 90-108.

Amri, S., & Ahmadi, I. K. (2010). *Konstruksi pengembangan pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Dibiyantoro. (2011). Pengaruh struktur modal dan profitabilitas perusahaan terhadap mandatory disclosure financial statement pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 1(2).

Doran, J. W., & Parkin, T. B. (1994). Defining and assessing soil quality. In J. W. Doran, D. C. Coleman, D. E. Bezdicek, & B. A. Stewart (Eds.), *Defining soil quality for a sustainable environment* (pp. 3-21). Madison, WI: Soil Science Society of America.

Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* (Cetakan ke-4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, *29*(2), 210-225.

Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, *2*(2), 133-143.

Linawati, L., & Putra, R. E. (2023). Young Generation Tax Compliance As Candidates Potential Taxpayers. *Jurnal Scientia*, *12*(04), 1068-1075.

Linawati, L., & Widyastuti, T. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TERHADAP DETERMINAN DAN MODEL KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, *5*(1), 36-48.

Mahwiyah, M., Khotimah, H., & Betara, S. (2023). Pengaruh Audit Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Tax Ratio Di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan. *Jurnal Lentera Akuntansi*, *8*(1), 207-217.

Mahwiyah, M., Sudirman, G., & Aerlangga, A. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Karyawan dengan Menggunakan Metode Gross Up Pada PT. Aliya Pratama Mandiri. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(1), 564-567.

OECD. (2010). *PISA 2009 results: Executive summary*. New York, NY: Columbia University.

Rahayu, I. (2009). *Praktis belajar kimia 1*. Jakarta: Penerbit Departemen Pendidikan Nasional.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, Y., Sofi'i, I., & Herlambang, H. (2023). Sosialisasi Membangun Kesadaran Pajak Sejak Dini di SMP Terbuka Al-Munasharah. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, *2*(3).